

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah aset bangsa, demikian kampanye yang senantiasa digaungkan oleh organisasi sekelas UNICEF agar orang tua, pemerintah dan negara senantiasa memenuhi hak-hak anak. Namun, slogan tersebut tentunya perlu untuk dievaluasi kembali, mengingat maraknya pengaruh negatif yang diterima oleh anak dalam kehidupan sehari-harinya baik itu diterima secara langsung dalam proses pergaulan mereka maupun juga diterima dari media elektronik. Hal ini tentu diperlukan agar pemenuhan hak anak sebagaimana mestinya diterima dan dilaksanakan dengan baik untuk menghindarkan anak pada pengaruh negatif hingga pada perilaku kriminal yang dilakukan oleh anak.

Dalam hukum positif Indonesia, "anak" diartikan sebagai individu yang belum dewasa atau masih di bawah umur, yaitu individu yang secara hukum belum dianggap mampu bertindak secara mandiri. Anak umumnya berada di bawah pengawasan atau tanggung jawab seorang wali atau orang tua hingga mencapai usia dewasa yang ditentukan oleh undang-undang. Setiap tahun, angka kenakalan anak terus mengalami peningkatan, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangannya semakin digiatkan. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), tercatat ada 1.800 kasus yang melibatkan anak-anak

pada periode Januari hingga September 2023. Dari jumlah tersebut, sebanyak 33 anak atau sekitar 1,8% terlibat sebagai pelaku dalam kasus yang berhadapan dengan hukum.¹

Hak anak di Indonesia dilindungi oleh Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, perlindungan hukum anak juga ditegaskan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sebagai ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak, serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²

Ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia dinilai belum terimplementasi secara memadai. Hal ini disebabkan oleh masih belum optimalnya pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk memenuhi hak-hak anak secara menyeluruh. Akibatnya, kasus-kasus pelanggaran hak anak, seperti kekerasan, diskriminasi, dan kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar, masih sering terjadi. Kewajiban pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak masih perlu penguatan agar hak-hak anak dapat benar-benar terlindungi.³

¹ <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023> , diakses pada tanggal 1 Mei 2024

² Lihat Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Muhammad Fachri Said, 2018, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4 No. 1 hlm. 141.

Berdasarkan data dari Bank Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait kasus pengaduan anak dalam kluster perlindungan anak pada periode 2016-2020, ditemukan sejumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Kasus Anak Berhadapan Hukum Tahun 2016-2020.⁴

Jenis kasus	2016	2017	2018	2019	2020
Anak sebagai pelaku kekerasan fisik (penganiayaan, pengeroyokan, perkelahian)	108	112	107	121	58
Anak sebagai pelaku kekerasan psikis (ancaman, intimidasi, dsb)	39	41	32	26	11
Anak sebagai pelaku kekerasan seksual (pemerksaan/pencabulan)	146	168	161	183	44
Anak pelaku sodomi/pedofilia	0	0	0	0	11
Anak sebagai pelaku pembunuhan	48	51	54	46	8
Anak sebagai pelaku pencurian	43	57	75	55	22
Anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas	71	76	82	86	21
Anak sebagai pelaku senjata tajam	28	52	64	37	11
Anak sebagai pelaku penculikan	8	8	11	7	3
Anak sebagai pelaku aborsi	48	53	67	44	10
Anak sebagai pelaku terorisme	0	4	8	0	0

Sumber : KPAI Pusat Tahun 2021 kemudian diolah Kembali oleh penulis

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat pada kasus anak sebagai pelaku pembunuhan berada pada urutan ke-6 jenis kasus terbanyak. Lima tahun terakhir khususnya pada periode 2016 – 2018 kasus anak sebagai pelaku pembunuhan mengalami kenaikan dan mengalami penurunan pada interval

⁴ <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>, diakses pada tanggal 1 Mei 2024

2019 – 2020. Kedua fakta tersebut mengindikasikan bahwa potensi kejadian anak sebagai pelaku pembunuhan masih ada dan dapat meresahkan masyarakat,

Sedangkan khusus pada tahun 2023 berdasarkan bank data perlindungan anak kluster pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, ditemukan jumlah anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku sebanyak 33 anak atau 1,8%. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menekan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku.

Selain kasus di atas, kasus lain yang mengagetkan publik adalah kasus kriminal yang melibatkan anak SMP di Mojokerto, Jawa Timur dimana tersangka dan korbannya masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Motif pembunuhan yang dilakukan oleh AB (15) adalah dendam sebab korban membangunkan tersangka di kelas ketika menagih pembayaran iuran kelas yang telah menunggak dua bulan. Pelaku yang dibantu oleh temannya berusia Sembilan belas tahun terancam pidana mati hingga penjara seumur hidup. Kedua pelaku dijerat dengan Pasal 340 atau Pasal 338 KUHP Pasal 80 ayat (3) juncto Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 365 KUHP.⁵

Sedangkan Di Kota Makassar ditemukan kasus serupa dimana tersangka AD (14) melakukan pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dalam lembaga anak. Pembunuhan yang

⁵<https://www.kompas.com/tren/read/2023/06/20/121500365/kronologi-pembunuhan-siswi-smp-di-mojokerto-oleh-teman-kelasnya-diperkosa>. Diakses pada tanggal 20 maret 2024

dilakukan didasarkan pada motif penjualan organ tubuh korban. Kasus tersebut tentu tidak bisa dipandang sebagai pelaku “anak-anak” dikarenakan telah direncanakan dengan baik untuk menghabisi nyawa korban.⁶ Kasus pengadilan anak tentu penting untuk kita teliti, sebab kasus kriminal yang dilakukan tidak dapat dianggap sebagai tindakan kanak-kanak karena sudah bertentangan dengan aturan hukum di Indonesia.

Penelitian sebelumnya telah membahas perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi program diversifikasi di Indonesia. Diversifikasi berperan penting sebagai upaya untuk melindungi hak-hak anak, dengan harapan dapat menyelesaikan kasus hukum yang melibatkan anak tanpa melalui proses peradilan formal. Melalui diversifikasi, kebebasan anak tetap terjaga, sehingga perampasan kemerdekaan anak dapat dihindari untuk memenuhi hak-hak dasar mereka.⁷

Bentuk ketidakadilan dalam proses penyidikan perkara anak tentu masih menjadi sebuah ketakutan pada penegakan hukum. Hak-hak anak seringkali diabaikan dalam pelaksanaan diversifikasi oleh sistem hukum yang ada, hal inilah yang kemudian menyebabkan dikeluarkannya Perma Nomor 4 tahun 2014 untuk menyikapi ketiadaan penggunaan diversifikasi dalam perlindungan anak. Widiyantoro dan Sunarto (2024) menganalisis penerapan diversifikasi terhadap pelaku anak yang disidak di Polrestabes

⁶<https://makassar.kompas.com/read/2023/01/10/154500378/kronologi-pembunuhan-bocah-11-tahun-di-makassar-oleh-2-remaja-kepala-korban>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2024

⁷ Mahendra Ridwanul Ghoni dan P. Pujiyono, 2020, *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversifikasi di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 3, hlm.331.

Semarang. Diversi diharapkan agar berlangsung sebuah bentuk musyawarah dalam rangka mengurangi anak sebagai tersangka hingga terdakwa namun ditemukan beberapa kendala penerapan diversifikasi di Polrestabes Semarang yaitu permintaan kompensasi yang berlebihan dan kompleksitas kasus yang melibatkan anak dan juga kepercayaan masyarakat terhadap aturan diversifikasi.⁸

Pemerintah sebenarnya telah berupaya memberikan perlindungan hukum bagi anak dengan menerbitkan berbagai undang-undang, termasuk Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, serta pemerintah, baik pusat maupun daerah. Namun, upaya ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti faktor hukum, penegak hukum, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta aspek masyarakat dan kebudayaan.⁹

Pada putusan Nomor 12/Pid.Sus Anak/2020/PN Jkt.Pst, tercatat kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh seorang anak hingga menyebabkan kematian. Di Indonesia, perlindungan hukum bagi anak yang

⁸ Andean Widiantoro dan Sunarto, 2024, *Diversi Penyidik sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak melalui Restorative Justice System (studi polrestabes Semarang)*. Terang: *jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan hukum*. Vol. 1 No. 1 hlm. 289-305.

⁹ Junaidi, 2021, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak di Indonesia*, *Journal Of Law, Society and Civilization*, Vol 8 No 1 hlm. 1.

menjadi pelaku tindak pidana dikategorikan sebagai kenakalan dan tidak disebut sebagai tindakan kriminal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), istilah "anak nakal" sudah tidak digunakan lagi, dan digantikan dengan istilah "anak yang berkonflik dengan hukum" (ABH).¹⁰

Anak yang berkonflik dengan hukum sudah pasti akan diarahkan untuk diselesaikan pada proses pengadilan. Hal ini tentu akan membawa dampak pada psikis anak dan membuat tumbuh kembangnya terhambat. Oleh karenanya dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diperlukan untuk senantiasa dibedakan oleh orang dewasa.¹¹

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mencakup seluruh proses penyelesaian perkara yang melibatkan anak berkonflik dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga pembimbingan setelah menjalani pidana. Tujuan SPPA ini adalah untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang SPPA.

Perlindungan anak perlu dilakukan sejak dini, mulai dari masa janin hingga usia delapan belas tahun. Berdasarkan konsep perlindungan yang menyeluruh dan komprehensif, undang-undang ini menekankan kewajiban untuk melindungi anak dengan asas-asas seperti nondiskriminasi,

¹⁰ Farad Aulia Azza, 2023, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan hingga Menyebabkan Kematian (Analisis Putusan Nomor: 12/Pid.Sus Anak/2020/PN Jkt.Pst*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 71.

¹¹ M. Nasir Djamil, 2020, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3.

kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak secara luas melalui berbagai lembaga, organisasi sosial, institusi keagamaan, dunia usaha, media massa, dan lembaga pendidikan.¹²

Undang-Undang SPPA menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum mencakup, antara lain, Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa "anak yang berkonflik dengan hukum," atau selanjutnya disebut anak, adalah individu yang berusia 12 hingga 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, sistem peradilan yang menangani anak dalam situasi ini memerlukan pendekatan yang sangat berhati-hati. Atas hal tersebut, penulis kemudian merumuskan untuk melakukan penelitian dengan judul: **Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Kota Makassar.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dijabarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana di Kota Makassar?

¹² Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: *buku online*, hlm. 8.

2. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bagi anak yang melakukan tindak pidana pada proses pengadilan di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana di Kota Makassar.
2. Untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bagi anak yang melakukan tindak pidana di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berpartisipasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum acara pidana dengan menghasilkan sebuah gambaran dalam penerapan hukum terhadap tersangka anak.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat pada sisi praktis terkhusus dalam melihat penerapan hukum terhadap anak sebagai tersangka pelaku pidana dan bagaimana implementasi Undang-Undang sistem peradilan anak.

E. Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang orisinal dan memiliki kebaruan dibandingkan penelitian terdahulu. Berikut ini gambaran perbandingan dengan penelitian terdahulu.

Nama Penulis	Dewi Putriyandi DJihad	
Judul	Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan di Kota Makassar (Studi kasus Putusan No: 1164/Pid.B/2009/PN.Mks)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2010	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Deskripsi	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Formulasi Masalah	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam kasus putusan No:1164/Pid.B/2009/PN.Mks)2. Kendala apakah yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam pemenuhan hak-hak tersangka	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan di Kota Makassar?2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11

		Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan pada proses pengadilan di Kota Makassar?
Metode Penelitian	Data yang digunakan yaitu primer dan sekunder yaitu penelitian lapangan dan Pustaka dan disajikan secara deksripritif	Menggunakan pendekatan hukum yuridis dengan data empiris dengan sumber primer, sekunder dan bahan non hukum
Hasil Penelitian	Secara umum perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilaksanakan oleh aparat hukum baik dan sejalan dengan undang-undang Nomor 3 tahun 1997 adapun kendala yang dihadapi yaitu penegak hukum dalam penanganan tersangka yaitu masih minimnya penyidik khusus untuk kasus anak	

	demikian juga sarana prasarana yang belum memadai dalam lembaga pemasyarakatan untuk anak-anak.	
--	---	--

Nama Penulis	Afif Fadhy	
Judul	Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2016	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Deskripsi	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Formulasi Masalah	<p>1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor: 1291/Pid.Sus.Anak/2014/Pn.Mks</p> <p>2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak dalam putusan Nomor: 1291/Pid.Sus.Anak/2014/Pn.Mks</p>	<p>1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan di Kota Makassar</p> <p>2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun</p>

		2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan pada proses pengadilan di Kota Makassar ?
Metode Penelitian	Pendekatan kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Data yang digunakan yaitu primer dan sekunder yaitu penelitian lapangan dan Pustaka.	Menggunakan pendekatan hukum yuridis dengan data empiris dengan sumber primer, sekunder dan bahan non hukum
Hasil penelitian	Putusan No 1291/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mks pengambilan keputusan yang diambil oleh hakim sesuai dengan aturan hukum yang berlaku karena berdasarkan alat bukti sah dan JPU menggunakan 3 dakwaan.	

Nama Penulis	Farad Aulia Azza
--------------	------------------

Judul	Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan hingga Menyebabkan Kematian	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2023	
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Jakarta	
Deskripsi	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Formulasi Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai tindak pidana di Indonesia 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak pada putusan Nomor: 12/Pid.Sus Anak/2002/PN Jkt.pst 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan di Kota Makassar 2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan pada proses

		pengadilan di Kota Makassar ?
Metode Penelitian	Pendekatan kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Data yang digunakan yaitu primer dan sekunder yaitu penelitian lapangan dan Pustaka.	Menggunakan pendekatan hukum yuridis dengan data empiris dengan sumber primer, sekunder dan bahan non hukum
Hasil Penelitian	Perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia akan digolongkan sebagai kenakalan sehingga tidak akan disebut tindak criminal. Hakim menggunakan pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis dimana pertimbangan terdakwa telah terbukti melanggar pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 80 Ayat 3	

	Undang-Undang 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	
--	--	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah "strafbaar feit." Istilah "tindak pidana" ini diadopsi dari bahasa Belanda dalam hukum pidana. "Strafbaar feit" terdiri dari tiga kata: "straf" yang berarti halal atau ilegal, "baar" yang artinya dapat atau bisa, dan "feit" yang berarti tindakan, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan.¹³ Gunadi menjelaskan bahwa dalam hukum pidana Belanda, istilah "strafbaar feit" menjadi sumber dari kata "criminal act" dalam bahasa Inggris. "Strafbaar feit" terdiri dari tiga komponen, yaitu: "straf" yang diterjemahkan sebagai "ilegal" atau "halal," "baar" yang berarti "bisa" atau "mungkin," dan "feit" yang merujuk pada sinonim dari "perbuatan," "tindakan," "peristiwa," dan "pelanggaran".¹⁴

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Ridwan memaparkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Pidana terdapat perbedaan jenis tindak pidana antara tindak pidana yang terdapat

¹³ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 69.

¹⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana, hlm.

pada Buku II dengan pelanggaran yang terdapat pada Buku III. Ini berfungsi sebagai metafora untuk membedakan antara kejahatan dan suatu pelanggaran merupakan pelanggaran yang tidak seserius kejahatan, dalam hal ini terdapat kemungkinan nyata untuk dituntut secara pidana. Ancaman hukuman bagi pelanggarnya antara lain denda dan penjara; hubungan antara kedua tindakan ini dan pelanggaran yang diterapkannya adalah berbanding terbalik. Terdapat perbedaan yang mencolok antara sanksi umum dan sanksi pidana ditinjau dari sumbernya. kejahatan pada umumnya dan pelanggaran yang mempunyai hukuman berat.¹⁵

Hazewinkel-Suringa mencantumkan kategori tambahan tentang jenis tindak pidana dalam karya Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1:

1. *Krenkingsdelicten dan gevaarzettingdelicten*

Krenkingdelicten, seperti pencurian (Pasal 362 KUHP) dan pembunuhan (Pasal 338 KUHP), merujuk pada perbuatan yang melibatkan tindakan penyerangan yang merugikan kepentingan orang lain. Selain itu, Pasal 406 KUHP mengatur tentang vandalisme, sementara Pasal 378 mengatur tentang penipuan.

2. *Concrete gevaarzettingdelicten dan Abstacte gevaarzettingdelicten*

Gevaarzettingdelicten konkrit adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana oleh pembuat undang-undang jika pelaku melakukan

¹⁵ M. Fadly Ridwan, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Jaksa*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 23

perbuatan yang secara nyata dapat menimbulkan kerugian. Contoh pelanggaran ini dapat ditemukan dalam Pasal 187 (yang mengatur tentang sengaja menyalakan api) dan Pasal 331 (yang mengatur tentang penipuan dalam pembangunan suatu bangunan) KUHP.

3. *Delicta Communia dan Delicta Propria*

Terdapat perbedaan antara kedua jenis kejahatan ini, yaitu pada topik atau permasalahannya. *Delicta communia* dapat menjadi tanggung jawab semua orang, di mana setiap pasal dalam KUHP dimulai dengan kata "siapa saja." Sementara itu, *delicta propria* hanya dapat dilakukan oleh individu yang memenuhi persyaratan tertentu, seperti nahkoda, pegawai negeri, anggota militer (prajurit), dan panglima pasukan bersenjata.¹⁶

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana aliran monistis menurut D Simons, terdiri atas :

- 1) Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*) dengan handeling dimaksud tidak saja perbuatan tetapi juga yang mengakibatkan.
- 2) Perbuatan merupakan perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

¹⁶ Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8

- 3) Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.¹⁷

B. Anak

1. Pengertian Anak

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1, anak didefinisikan sebagai setiap individu di bawah usia 18 tahun, termasuk bayi dalam kandungan. Perlindungan anak mencakup semua tindakan yang bertujuan untuk melindungi dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berperan dalam masyarakat secara bermartabat serta terbebas dari diskriminasi dan kekerasan.¹⁸

Menurut Wiyono, setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun berada di bawah perlindungan Konvensi Hak-Hak Anak. Namun, pengecualian dapat berlaku jika mereka telah mencapai usia dewasa yang sah lebih awal sesuai ketentuan hukum yang berlaku.¹⁹

¹⁷Tofik Yanuar dan Yasmon Putra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha. hlm. 41 - 43.

¹⁸ Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: *buku online*, hlm. 9.

¹⁹ Wiyono, R, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, hlm. 13.

2. Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Masalah anak yang terlibat dalam permasalahan hukum, baik sebagai korban maupun pelaku, menjadi tantangan di seluruh dunia. Sistem peradilan anak, sebagai bagian dari sistem hukum, bertujuan melindungi anak-anak dari peradilan dewasa dan mendukung mereka yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan yang lebih bersahabat dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak.

Pasal 1 Angka 3 mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai individu berusia antara 12 hingga di bawah 18 tahun pada saat dugaan tindak pidana terjadi. Sedangkan, anak saksi adalah anak di bawah usia 18 tahun yang dapat memberikan kesaksian untuk proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terkait perkara pidana yang dilihat atau dialaminya.

Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak di bawah usia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindakan pidana.

Definisi di atas menunjukkan bahwa anak di bawah 8 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka karena belum memahami apa yang dilakukan. Namun, proses pengadilan remaja dapat digunakan untuk mengadili anak di bawah 12 tahun yang belum berumur 18 tahun saat tindak pidana terjadi.

3. Hak dan Kewajiban Anak

Hak dan kewajiban anak menurut Pasal 27-34 Undang-Undang Dasar 1945 meliputi: hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan diri, hak atas penghargaan terhadap kepribadian, hak kesetaraan di hadapan hukum, hak untuk keluar-masuk wilayah negara, hak atas kewarganegaraan, hak kepemilikan harta secara sah, hak untuk menyampaikan pemikiran dan perasaan, hak untuk memilih dan memeluk agama, hak kebebasan berpendapat, hak untuk berkumpul, hak atas jaminan sosial, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak untuk berusaha, hak untuk bekerja sama dalam gerakan sosial, hak menikmati seni, serta hak untuk memajukan ilmu pengetahuan.

Sedangkan Kewajiban anak yaitu Menaati hukum dan pemerintah, Ikut serta dalam upaya pembelaan negara, Mengormati HAM orang lain, Tunduk pada undang-undang, Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 16 menyebutkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari ancaman kekerasan, penyiksaan, atau hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak juga berhak atas kebebasan sesuai hukum, di mana penangkapan, penahanan, atau

hukuman penjara hanya dapat diterapkan jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hanya sebagai langkah terakhir.²⁰

C. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu konsep yang secara umum dimiliki dari negara hukum. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Negara memenuhi prasyarat tertentu. Dirdjosisworo menegaskan, pengertian hukum dapat dilihat dari delapan sudut pandang: hukum sebagai penguasaan, hukum sebagai pejabat, hukum sebagai tindakan, dan hukum sebagai sistem. Hukum dalam arti peraturan, hukum sebagai sistem nilai, hukum sebagai sistem ketertiban hukum, hukum sebagai ilmu hukum, dan hukum sebagai disiplin hukum. hukum dalam arti kajian hukum dan ilmu hukum. Masyarakat awam yang belum mengenal hukum memahami bahwa hukum lebih dari sekedar peraturan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dilakukan.²¹

Istilah perlindungan dalam tata bahasa ini mencakup kesamaan atau aspek yang sebanding: unsur tindakan perlindungan, unsur teknik proteksi

²⁰ Fransiska, Dkk. 2021. Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Jakarta: Mazda Media. hlm. 23 – 67.

²¹ Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 25 - 43.

dan adanya unsur pihak yang tidak yakin melindungi. Dengan demikian, yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk membela diri atau orang lain dengan menggunakan strategi tertentu.²²

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mencakup berbagai bentuk perlindungan hukum bagi anak-anak yang terlibat masalah hukum, termasuk mereka yang melakukan tindak pidana. Bentuk-bentuk perlindungan ini antara lain:

a. Diversi

Diversi adalah proses pengalihan penyelesaian kasus anak dari jalur peradilan pidana ke mekanisme di luar peradilan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, diversi berfungsi sebagai instrumen dalam Restorative Justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuannya adalah melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak terkait untuk mencapai penyelesaian yang adil, berfokus pada pemulihan kondisi semula dari pada pembalasan.²³

²² Wahyu Sasongko, 2007. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung

²³ Azwad Rachmat Hambali. 2018. Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Balitbang Hukum Dan Ham*. Vol.1 hlm.19

b. Pendekatan Restorative Justice

Keadilan restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang memprioritaskan pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama dari keadilan restoratif adalah keterlibatan aktif korban dan pelaku, serta peran warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga tercipta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Penahanan Khusus untuk Anak

Dalam SPPA, penahanan terhadap anak diatur secara ketat. Anak yang ditahan harus ditempatkan di ruang khusus yang terpisah dari tahanan dewasa, dan penahanan hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti jika tidak ada jaminan bahwa anak tidak akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana.

d. Perlindungan Identitas Anak

Pasal 19 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA secara tegas melarang publikasi identitas anak yang terlibat dalam masalah hukum. Larangan ini mencakup nama, foto, serta informasi lain yang bisa mengungkap identitas anak, baik melalui media cetak, elektronik, maupun media lainnya.²⁴

²⁴ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 19

3. Bentuk Perlindungan Hukum Di Tingkat Penyidikan dan Penuntutan

Perlindungan hukum untuk pelaku anak di tingkat penyidikan dan penuntutan sangat penting untuk memastikan keadilan dan kepentingan terbaik anak. Berikut adalah beberapa bentuk perlindungan hukum yang diterapkan untuk pelaku anak di kedua tahap tersebut:

1. Perlindungan Hukum di Tingkat Penyidikan

- a. Hak untuk Mendapatkan Pendampingan: Anak yang menjadi tersangka berhak didampingi oleh orang tua, wali, atau pengacara selama proses penyidikan
- b. Pemeriksaan Khusus: Penyidikan terhadap anak dilakukan dengan cara yang sesuai dengan usia dan psikologis anak, untuk menghindari tekanan dan trauma.
- c. Penggunaan Bahasa yang Sederhana: Penyidik diharapkan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak untuk menjelaskan hak-hak dan proses yang sedang berlangsung.
- d. Privasi dan Kerahasiaan: Identitas anak harus dilindungi, dan proses penyidikan tidak boleh dipublikasikan untuk menjaga privasi anak.
- e. Alternatif Penyelesaian: Dalam beberapa kasus, penyidikan dapat diselesaikan melalui pendekatan restorative justice, yang lebih fokus pada rehabilitasi daripada hukuman.

2. Perlindungan Hukum di Tingkat Penuntutan

- a. Peradilan Anak: Proses penuntutan terhadap anak dilakukan di pengadilan anak, yang memiliki prosedur khusus dan fokus pada rehabilitasi.
- b. Pendidikan dan Rehabilitasi: Anak yang terlibat dalam proses hukum berhak mendapatkan pendidikan dan program rehabilitasi untuk mendukung reintegrasi ke dalam masyarakat.
- c. Larangan Penahanan di Lembaga Dewasa: Anak tidak boleh ditahan bersama dengan orang dewasa. Penahanan harus dilakukan di tempat yang sesuai untuk anak.
- d. Hak untuk Mendapatkan Informasi: Anak berhak mendapatkan informasi tentang proses hukum yang dihadapinya dengan cara yang mudah dipahami.
- e. Pertimbangan Terhadap Kesejahteraan Anak: Dalam setiap keputusan hukum, kepentingan dan kesejahteraan anak harus menjadi prioritas utama.²⁵

D. Bantuan Hukum

1. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah pelayanan hukum gratis bagi individu atau kelompok yang tidak mampu menjalankan hak-haknya secara mandiri,

²⁵ Niniek Suparmi. 2007. *Eksistensi Pidana Denda dalam Suatu Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 30.

sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Pasal 27 SEMA No. 10 Tahun 2010 menyatakan bahwa individu yang tidak mampu membayar jasa advokat, termasuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, berhak menerima bantuan hukum sesuai peraturan.

2. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

Pasal 16, 17, dan 18 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur mengenai perlindungan hak anak terkait bantuan hukum.

Pasal 16

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.
3. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

Pasal 17

1. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan Upaya hukum yang berlaku, dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum,
2. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18,

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”. Selanjutnya, bantuan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.”

3. Aturan Tentang Bantuan Hukum

Pasal 18 Undang-Undang SPPA menegaskan bahwa dalam menangani perkara anak, termasuk saat anak berperan sebagai pelaku, semua pihak yang terlibat harus mengutamakan kepentingan terbaik anak dan menjaga suasana kekeluargaan. Ini berarti bahwa anak yang menjadi pelaku memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum guna menjamin proses yang adil dan manusiawi.

1) Pengertian Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Konteks Peradilan Pidana Anak

Perlindungan hukum bagi anak dalam peradilan pidana anak melibatkan serangkaian langkah dan kebijakan yang bertujuan untuk memastikan hak-hak serta kepentingan terbaik anak dihormati dan dilindungi sepanjang proses peradilan. Ini mencakup hal-hal seperti hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, hak untuk diproses secara khusus sesuai dengan kebutuhan anak, dan hak untuk menerima pembelaan yang adil.

2) Dasar Hukum Perlindungan Anak dalam Peradilan Pidana Anak

Perlindungan hukum bagi anak dalam peradilan pidana anak di Indonesia didasarkan pada berbagai instrumen hukum, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan dasar utama bagi peradilan pidana anak di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai ketentuan terkait hak-hak anak yang terlibat masalah hukum, seperti hak untuk menjalani proses diversi (penyelesaian perkara di luar pengadilan), pengadilan yang ramah anak, serta penerapan prinsip keadilan restoratif. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memprioritaskan kepentingan terbaik anak dan mencegah dampak negatif dari proses pidana formal terhadap perkembangan psikologis anak.²⁶
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah amandemen dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang memperkuat hak-hak anak di berbagai aspek kehidupan, termasuk ketika mereka terlibat dalam peradilan pidana. UU ini melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, serta menjamin perlakuan yang manusiawi selama proses hukum berlangsung.²⁷
- c. Berbagai peraturan dan undang-undang lainnya yang mengatur perlindungan hukum bagi anak, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan yang mengatur prosedur peradilan pidana anak.

²⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

²⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

3) Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Peradilan Pidana Anak

Beberapa prinsip yang mendasari perlindungan hukum bagi anak dalam peradilan pidana anak meliputi sebagaimana yang dikemukakan oleh Wiyono, yaitu:²⁸

- a. Prinsip kepentingan terbaik anak, yang menekankan bahwa setiap keputusan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama.
- b. Prinsip non-diskriminasi, yang menjamin bahwa anak-anak memiliki hak yang sama di mata hukum
- c. Prinsip pembelaan yang adil, yang menjamin bahwa anak-anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan hukum yang layak.

²⁸ Wiyono. 2022. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar grafika. hlm. 31.